



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Proses Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Telepon (Study Kasus Di Polres Klungkung)

I Putu Arya Wiguna Artana*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*aryawigunaartana97@gmail.com

How To Cite:

Artana, I, P, A, W, Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M. (2021). Proses Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Telepon (Study Kasus Di Polres Klungkung). *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2). 142-146. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.142-146>

Abstract—*In the era of globalization, many things that make human behavior and habits become changed from lifestyle to advanced thinking, the progress of the nation today becomes a positive thing but in the implementation the day-day, many people are still affected by technology based on information technology. The influence of social media in this community makes many lifestyle changes that are positive and negative. On the positive side, people quickly know the development in their country of residence, and from the negative side, many people think that it is lawful all means to achieve their life goals such as committing acts that harm many parties ranging from fraud to criminal acts. Each person can choose what will be done and the consequences obtained from the deeds done. The occurrence of unlawful acts certainly gets a commensurate reward but with a due process that is through various resistance such as investigation and proof. Which affects the evidentiary process in the level of investigation of perpetrators of violent threats through telephone media is the difficulty of giving directions to the victim to provide honest information, covering up the reason for the perpetrator to make threats, from the information before the investigators and the victim often cover up the problem that actually comes from the victim himself.*

Keywords: *investigation; proof; threat of violence.*

Abstrak—*Di era globalisasi banyak hal yang membuat perilaku dan kebiasaan manusia menjadi berubah dari pola hidup sampai pemikiran yang kian maju, kemajuan bangsa saat ini menjadi sebuah hal positif namun dalam pelaksanaan sehari – hari banyak masyarakat yang masih terpeda oleh teknologi yang berbasis teknologi informasi. Pengaruh sosial media yang ada dilingkungan masyarakat ini membuat banyak perubahan gaya hidup yang bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif masyarakat dengan cepat mengetahui perkembangan di negara tempat tinggal mereka dan dari sisi negatif banyak pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya semisal melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak mulai dari penipuan sampai terjadinya tindak pidana. kembali ke masing – masing orang dapat memilih apa yang akan dilakukan dan akibat yang didapat dari perbuatan yang dilakukan. Terjadinya perbuatan melanggar hukum tentu mendapat ganjaran yang sepadan namun dengan proses yang semestinya yaitu melalui berbagai tahan seperti penyelidikan dan pembuktian. Yang mempengaruhi proses pembuktian dalam tingkat penyidikan terhadap pelaku kejahatan ancaman kekerasan melalui media telepon yaitu susahny memberikan arahan kepada pihak korban untuk memberikan keterangan yang jujur, menutupi alasan pelaku sampai melakukan pengancaman, dari keterangan dihadapan penyidikpun pihak korban seringkali menutupi masalah yang sebenarnya bersumber dari korban sendiri.*

Kata Kunci: *penyidikan; pembuktian; ancaman kekerasan*

1. Pendahuluan

Diberbagai negara dibelahan dunia termasuk di Indonesia saat ini sedang dibuat nyaman dengan teknologi informasi komunikasi yang dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan untuk melakukan hal hal yang bersifat positif dan membangun. Sosisal media saat ini sudah jadi keharusan diketahui masyarakat banyak sebagai sumber informasi yang nantinya akan disebarkan melalui dialog antara orang satu dengan lainnya. (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2010)

Dengan cepat pergerakan teknologi yang ada saat ini sering kali membuat masyarakat menjadi gelabakan dalam mengikuti informasi yang ada, teknologi seperti membelah diri seperti virus melalui berbagai barang elektronik seperti laptop, handphone, komputer dan masih banyak lagi. Dengan teknologi yang ada saat ini banyak pihak yang memanfaatkan untuk membuka usaha, menjadi terkenal, digunakan alat transaksi dan untuk memajukan sebuah perusahaan melalui data yang dikelola melalui teknologi yang memudahkan banyak pekerja untuk memantau pengeluaran atau pemasukan perusahaan, namun tidak semua digunakan untuk hal positif melainkan beberapa ada yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang berujung kerugian bagi orang lain.

Teknologi sendiri berperan sebagai jembatan bagi semua masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru dan sebagai media pembelajaran demi memajukan bangsa dan negara, namun dengan teknologi saat ini seolah menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia terutama di bidang kriminalitas. Banyak pihak yang melakukan tindakan melawan hukum melalui sosial media semisal penipuan, pencemaran nama baik bahkan sampai terjadi tindakan mengancam yang membuat korban menjadi resah dan segera memberitahu pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan. Seiring berjalannya waktu kasus ancaman melalui sosial media melalui teknologi handphone maupun sejenisnya marak terjadi, seperti permasalahan yang dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini. Tidak semua orang mengerti bahwa kemajuan teknologi dapat memberikan hal baik namun sering kali menjadi ajang mencari rejeki dengan cara yang tidak benar bahkan sampai membuat korban mendapat kerugian materi. Pelanggaran aturan memang sering terjadi disekitar kita semakin banyak aturan yang melarang perbuatan yang melanggar hukum makin sering terjadi tindak pidana yang berakibat kerugian bagi masyarakat dan negara.

Pemerintah menanggapi seringnya terjadi

tindak pidana melalui media sosial ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya mengurangi kasus penipuan,

pencemaran nama baik dan perbuatan yang bersifat mengancam dengan menerima semua laporan dari masyarakat jika terjadi hal yang membuat resah dan melakukan secara berkala berkaitan tindak pidana yang sering terjadi melalui media sosial. Pihak kepolisian bersama dengan jajarannya melakukan penyelidikan terkait laporan dari masyarakat dan dengan cepat meringkus pelaku tindak pidana melalui media sosial disamping itu proses penyidikan yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk mengetahui motif pelaku melakukan perbuatan tersebut sebelum memberikan tanggung jawab pada pihak pengadilan untuk memberi putusan berupa hukuman penjara ataupun denda dari hasil perbuatan yang dilakukan.

Tindakan efektif yang dilakukan pihak kepolisian bertujuan memberi efek jera bagi para masyarakat yang tidak berfikir dengan perbuatannya yang dapat merugikan keluarga dan masyarakat sekitar. Tujuan diadakannya penyelidikan sebelum penangkapan guna membenarkan laporan yang masuk sekaligus mencari barang bukti yang dapat dijadikan alasan penangkapan sesuai dengan visi misi kepolisian untuk mengayomi masyarakat. Dengan pembaruan undang – undang tentang tindak pidana melalui teknologi informasi seharusnya banyak masyarakat yang takut dengan hukuman yang dapat diterima jika melakukan perbuatan melanggar hukum namun ada saja oknum yang dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya melakukan tindak pidana kepada korban melalui ancaman yang membuat banyak masyarakat resah.

Pengancaman melalui telepon genggam, pelaku pelanggaran seringkali sulit dijerat karena untuk membuktikan orang yang menggunakan telepon itu mengancam perlu kajian penyidikan lebih mendalam. Berikut adalah contoh kejahatan pengancaman

kekerasan melalui telepon genggam: Pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 11.00 Wita, pelapor sedang mengerjakan Jalan di Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tiba-tiba di telepon oleh terlapor mengancam dengan mengatakan dengan bahasa bali “PAK DOT MATI” (Bapak Mau Mati) karena tanah yang pelapor sudah terjual dikatakan diambilnya kembali oleh terlapor. Dengan adanya kata-kata tersebut pelapor merasa terancam dan dilaporkan ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut.

Dari kelihatannya yang bersifat mengancam dan cenderung memojokan korban, penelfon tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran pada UU ITE dengan mengeluarkan kalimat tidak pantas. (Asri Sitompul, 2009) Pengancamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE bukan merupakan delik aduan, dalam hal ini, kepolisian tentu memiliki wewenang untuk membuktikan secara nyata siapa dan bagaimana pelaku kejahatan ancaman dengan menelepon korban tersebut, namun standar atau penentuan sahnya tersangka dan bagaimana pembuktiannya masih menjadi sebuah tugas yang memerlukan ketelitian dan kesungguh-sungguhan sehingga tidak terjadi salah tafsir maupun salah pembuktian, sehingga proses pembuktian tersangka dan juga pengumpulan bukti-bukti memiliki peranan penting dalam menentukan pelaku tindak kejahatan yang sesungguhnya, yang kemudian tidak menyebabkan kesalahan-kesalahan yang merugikan orang lain yang tidak bersalah.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait permasalahan yang diangkat kemudian mengkaitkan dengan perundang – undangan yang berlaku saat ini. Dari segi hukum penelitian ini termasuk penelitian empiris.

Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak yang terkait permasalahan yang diangkat, penulis mengkaitkan dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari undang – undang dasar. Pendekatan penelitian melalui wawancara langsung dan mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai buku hukum dan berpatokan pada undang – undang sebagai dasar penulisan skripsi. Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan mencari informasi yang akurat dengan mempelajari gejala masyarakat untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Dengan demikian data dapat digabungkan dengan berbagai referensi buku hukum yang terkait dan menghasilkan skripsi yang tidak melenceng dari hukum positif. (Beni Ahmad, 2008)

Penulis meneliti kasus ini menggunakan metode empiris kualitatif. Dimana dalam pengerjaannya penulis mengumpulkan informasi selain wawancara dengan pihak yang bersangkutan juga menelaah dengan menganalisa buku – buku hukum yang didasari peraturan – peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari penelitian tersebut penulis dapat mengambil judul “Proses Pembuktian Pada Tahap

Penyidikan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Telepon (Study Kasus Di Polres Klungkung).”

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembuktian pada Tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan melalui Telepon

Sebelum mengambil putusan pada seorang terdakwa hakim harus memiliki bukti khusus untuk menjerat pelaku, bukti merupakan bagian dari pembuktian, selain alat bukti dalam pembuktian juga berisi cara untuk membuktikan kesalahan seseorang

yang juga tercantum dalam undang – undang, terdapat tata cara dan ketentuan dalam melakukan pembuktian.

Proses penyidikan biasanya dilakukan setelah adanya laporan masuk terkait terjadinya tindak kriminal yang dilakukan. penyidikan dilakukan dalam rangka mengetahui fakta dari laporan yang masuk, setelah terkumpul informasi yang menyatakan laporan tersebut benar barulah dilakukan penyelidikan. Perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan terlihat pada prosesnya, pada penyidikan berfokus untuk menemukan kebenaran dari informasi yang masuk dan pada penyelidikan para pihak terkait berfokus untuk mencari barang bukti atas tindak pidana yang terjadi. (Nikmah Rosidah, 2012)

Dalam proses penyidikan dilakukan pengumpulan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat-alat bukti yang sah, yaitu alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adanya alat bukti yang sah maka akan dapat dibuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat ditentukan orang yang bersalah melakukan tindak pidana itu.

Kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dimasa globalisasi ini banyak orang yang berpikiran pendek dalam mengambil keputusan membuat angka tindak kekerasan semakin meningkat. Perubahan arus kehidupan dilihat dari gaya berpakaian, gaya makan dan gaya bergaul menjadi salah satu faktor tingginya angka kekerasan karena tidak bisa mengembangkan kebutuhan diri sendiri

dengan pesatnya teknologi yang kian hari kian berkembang. Kekerasan dapat timbul dari dalam diri sendiri seiring berjalannya waktu karena tidak bisa mengendalikan emosi dan bisa terjadi karena salah pergaulan. Akibat terjadinya kekerasan dapat membuat resah masyarakat dan berujung timbul korban dan dipenjara akibat melanggar hukum.

Persoalan yang mengemuka atas perkembangan teknologi informasi ini adalah munculnya bentuk penyalahgunaan teknologi. Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat terlihat dari berbagai kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan perangkat teknologi. Perusakan data, pencurian barang, penyebarluasan informasi asusila, hingga ancaman kekerasan dengan media teknologi. Problematika pada penyalahgunaan teknologi maupun tindak pidana cybercrime antara lain, pertama karena modus operasinya canggih (*sophisticated*), artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini. Kedua, subyek hukumnya profesional, artinya pelakunya ahli dibidangnya, disiplin ilmu yang dimilikinya ada relevansinya dengan obyek kejahatan tersebut, seperti kejahatan di lingkungan perbankan, subyek hukumnya ahli tentang seluk beluk perbankan, kejahatan tentang ketenagalistrikan, subyek hukumnya menguasai tentang teknis ketenagalistrikan. Ketiga obyeknya rumit (*complicated*), artinya baik alat bukti maupun barang bukti sulit diperoleh, ini mungkin dikarenakan tenggang waktu kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, dokumentasi dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut menjadi sulit karena telah disembunyikan. (Waluyadi, 2004)

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidikan dilaksanakan bukanlah sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas yang dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian- pembuktian mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Dengan kata lain, bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau para tersangka

telah melakukan sesuatu peristiwa yang dapat dihukum.

Penyidikan bertujuan memastikan dan menguatkan laporan yang diberikan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi serta mencari bukti yang dapat membuat tersangka hukuman setimpal dan mengetahui motif dibalik perbuatan yang dilakukan sesuai ketentuan undang – undang yang berlaku saat ini. Beberapa hal yang menjadi pendukung dalam melakukan penyidikan :Penyebab adanya tindak pidana; Siapa dalang dibalik terjadinya tindak pidana; Dilakukan dimana tindak pidana; Terjadi tindak pidana dilakukan pada jam dan tanggal kejadian; Motif pelaku terkait tindakan yang dilakukannya bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga serta lingkungan sekitar.

4. Simpulan

Pembuktian pada Tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan melalui Telepon diantaranya adalah didahului dengan menerima laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat yang mengalami tindak pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat yang telah disita dan barang bukti yang telah disita, kemudian setelah terbukti dikenakan sanksi pidana berupa denda dan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU ITE.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian dalam tingkat penyidikan terhadap pelaku kejahatan ancaman kekerasan melalui media telepon yaitu susahny memberikan arahan kepada pihak korban untuk memberikan keterangan yang jujur, menutupi alasan mengapa pelaku sampai melakukan pengancaman, biasanya didalam memberi keterangan dihadapan penyidikpun pihak korban seringkali menutup-nutupi masalah yang sebenarnya bersumber dari korban sendiri. Bukti telepon dan juga percakapan yang tidak ada rekamnya dan tidak ada bukti bahwa si terduga melakukan pengancaman sehingga hal ini memunculkan praduga tak bersalah terhadap si terduga.

Selain itu ada faktor pendukung proses pembuktian pada tahap penyidikan terhadap Tindak Pidana Pengancaman melalui media telepon yaitu perkembangan teknologi yang sudah sangat berkembang dan banyak yang sudah bisa hacking maupun tracking, polres klungkung berusaha melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang bergelut di bidang teknologi dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sudah berkembang sehingga pelaku dan juga bukti bahwa terduga melakukan tindakan pengancaman bisa dibuktikan.

Daftar Pustaka

- Mansur, D. M. A., Gultom, E. (2010). *Cyber Law Aspek Hukum Teknomorlogi Informatika*. Bandung: Repika Aditama.
- Rosidah, N. (2012) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sitompul, A. (2009). *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*. Bakti, Bandung: PT. Citra Aditya Beni Ahmad, 2008, Metode Penelitian Hukum, Pustakasetia, Bandung.
- Waluyadi, (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan-Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.